



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENERTIBAN PELABUHAN TANDJUNG PRIOK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengamanan pemasukan keuangan negara dan untuk lebih menertibkan sistim pengelolaan Pelabuhan Tandjung Priok sebagai salah satu prasarana ekonomi jang penting dalam lalu lintas perdagangan, pelajaran dan industri, dipandang perlu untuk membentuk Team Penertiban Pelabuhan.Tandjung Priok.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Team Penertiban Pelabuhan Tandjung Priok, selandjutnja dalam Keputusan Presiden ini disebut Team Penertiban, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Deputy Perentjanaan Program & Pelaksanaan BAPPENAS :sebagai ketua merangkap anggota.
2. Deputy Perentjanaan moneter & Pembiajaan BAPPENAS Wakil ketua merangkap anggota.
3. Direktur Djenderal Perhubungan Laut – Sebagai Anggota.
4. Direktur Djenderal Perdagangan – Sebagai Anggota.
5. Direktur Djenderal Bea Tjukai – Sebagai Anggota.
6. Direktur Djenderal Agraria – Sebagai Anggota.
7. Direktur Djenderal Anggaran – Sebagai Anggota.
8. Ketua G, V HANKAM – Sebagai Anggota.

9. Pedjabat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Pedjabat jang ditundjuk oleh Gubernur Bank Indonesia – Sebagai Anggota.
10. Pedjabat jang ditundjuk oleh Ketua BAPPENAS – sebagai sekretaris merangkap anggota.

KEDUA : Team Penertiban mempunjai tugas untuk :

1. menggariskan langkah-langkah operasionil jang harus ditempuh oleh masing-masing departemen jang bersangkutan guna menertibkan/melantjarkan arus lalu lintas barang dan mengamankan pemasukan keuangan negara.
2. mengawasi pelaksanaan langkah-langkah jang digariskan tersebut angka 1 diktum ini.
3. meneliti peraturan-peraturan jang berlaku, jang tidak sesuai dengan usaha penertiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diktum ini.
4. menjampaikan laporan setjara insidentil dan berkala kepada Presiden RI mengenai usaha-usaha penertiban jang telah digariskan oleh Team Penertiban.
5. menjampaikan saran-saran kepada Presiden RI untuk dipergunakan sebagai landasan kebidjaksanaan Pemerintah dalam menertibkan pelabuhan Tandjung Priok dibidang personil, proseduril dan institusionil.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnja Team Penertiban berwenang untuk :

- a. meminta laporan-laporan dari instansi-instansi jang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas-tugas lalulintas barang dan penerimaan keuangan negara.
- b. menghubungi instansi-instansi/pedjabat-pedjabat baik sipil maupun militer dalam rangka mengumpulkan bahan-bahan dan data-data jang diperlukan untuk pelaksanaan tugasnja.

KEEMPAT : Team Penertiban bertanggungjawab kepada Presiden RI.

KELIMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KELIMA : Apabila dipandang perlu, Ketua Team dapat membentuk Staf Ahli dan Kelompok Kerdja, guna membantu pelaksanaan tugas Team Penertiban.
- KEENAM : Anggaran biaya Team Penertiban dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Kabinet.
- KETUDJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 4 September 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI